

Pelanggaran Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia

Herdiansyah Nasution *¹

Pebi Fiyona ²

Nesa Tria Anendri ³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

*e-mail: herdiansyahnasution3@gmail.com ¹, pebifiyona882@gmail.com ², nesatria04@gmail.com ³

Abstrak

Pelanggaran hak cipta merupakan isu yang terus berkembang di Indonesia seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi. Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, pelanggaran hak cipta termasuk dalam tindak pidana yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Studi ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran hak cipta dari sudut pandang hukum pidana di Indonesia melalui penelitian literatur. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur, yang melibatkan analisis terhadap undang-undang, peraturan, jurnal ilmiah, dan literatur lainnya yang relevan dengan topik ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia telah menyediakan kerangka hukum yang cukup komprehensif untuk melindungi hak cipta, namun masih terdapat berbagai tantangan dalam penerapan dan penegakan hukum tersebut. Tantangan tersebut meliputi kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak cipta, serta keterbatasan sumber daya dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dalam edukasi dan sosialisasi hak cipta serta peningkatan kapasitas penegak hukum untuk mengatasi pelanggaran hak cipta secara efektif.

Kata kunci: Pelanggaran Hak Cipta, Hukum Pidana

Abstract

Copyright infringement is a continually evolving issue in Indonesia, in line with the rapid advancement of technology and information. From the perspective of Indonesian criminal law, copyright infringement is classified as a criminal offense specifically regulated under Law No. 28 of 2014 concerning Copyright. This study aims to analyze copyright infringement from the perspective of criminal law in Indonesia through literature research. The research method used is a literature study, involving the analysis of laws, regulations, scientific journals, and other literature relevant to this topic. The results of the study indicate that Indonesian criminal law provides a fairly comprehensive legal framework for protecting copyrights. However, there are still various challenges in the implementation and enforcement of these laws. These challenges include a lack of public awareness about the importance of copyright, as well as limited resources for law enforcement. Therefore, more intensive efforts are needed in education and socialization about copyright and in enhancing the capacity of law enforcers to effectively address copyright infringement.

Keywords: Copyright Infringement, Criminal Law

PENDAHULUAN

Pelanggaran hak cipta merupakan salah satu masalah hukum yang kompleks dan serius di Indonesia. Hak cipta sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelanggaran hak cipta dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari penggunaan tanpa izin, penyalinan, distribusi, hingga penjualan karya yang dilindungi hak cipta tanpa persetujuan pemilik hak cipta (Shafira et al., 2022).

Dalam pandangan hukum pidana Indonesia, pelanggaran hak cipta dikategorikan sebagai tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana. Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa siapa pun yang secara tanpa hak melakukan tindakan-tindakan tertentu terhadap karya yang dilindungi hak cipta dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau denda. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan berkisar antara 1 tahun hingga 10 tahun, sedangkan denda bisa mencapai miliaran rupiah. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya negara

dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta guna melindungi hak-hak ekonomi dan moral pencipta (Siregar & Silaban, 2020).

Dalam penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran hak cipta, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah masalah pembuktian, di mana sering kali sulit untuk membuktikan bahwa suatu tindakan memang merupakan pelanggaran hak cipta. Hal ini terutama karena teknologi informasi yang berkembang pesat, yang memungkinkan pelanggaran hak cipta dilakukan secara digital dan tersebar luas melalui internet. Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hak cipta dan konsekuensi hukumnya masih relatif rendah, sehingga banyak pelanggaran yang terjadi tanpa disadari oleh pelakunya bahwa tindakan tersebut melanggar hukum (Amin, 2018).

Penegakan hukum pidana dalam kasus pelanggaran hak cipta juga melibatkan berbagai pihak, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Kerjasama yang baik antara lembaga-lembaga ini sangat penting untuk memastikan bahwa pelanggaran hak cipta dapat ditindak dengan efektif dan efisien. Selain itu, peran masyarakat dan industri kreatif juga sangat vital dalam mencegah dan melaporkan pelanggaran hak cipta. Dengan adanya sinergi antara penegak hukum, pencipta, dan masyarakat, diharapkan perlindungan hak cipta di Indonesia dapat lebih optimal (Madjid, 2017). Di sisi lain, ada juga upaya preventif yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah pelanggaran hak cipta, seperti kampanye kesadaran publik tentang pentingnya hak cipta dan kerjasama dengan platform digital untuk memantau dan menindak konten yang melanggar hak cipta. Pendidikan tentang hak cipta sejak dini juga diharapkan dapat membentuk generasi yang lebih menghargai karya intelektual dan memahami konsekuensi hukum dari pelanggaran hak cipta.

Secara keseluruhan, pelanggaran hak cipta dalam perspektif hukum pidana Indonesia merupakan isu yang kompleks dan membutuhkan pendekatan yang komprehensif. Dengan adanya penegakan hukum yang tegas dan kesadaran masyarakat yang tinggi, diharapkan pelanggaran hak cipta dapat diminimalisir dan hak-hak pencipta dapat dilindungi dengan lebih baik. Pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menciptakan ekosistem yang mendukung penghormatan dan perlindungan terhadap hak cipta demi kemajuan industri kreatif dan inovasi di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi literatur. Studi literatur adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik tertentu. Dalam konteks penelitian tentang pelanggaran hak cipta dari perspektif hukum pidana Indonesia, studi literatur ini akan melibatkan penelusuran berbagai dokumen hukum, buku, jurnal, artikel, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan hak cipta dan penegakan hukumnya di Indonesia (Adlini et al., 2022).

Studi literatur dalam penelitian ini akan mengkaji bagaimana hukum pidana di Indonesia menangani kasus-kasus pelanggaran hak cipta. Ini melibatkan analisis terhadap ketentuan-ketentuan dalam undang-undang hak cipta, serta berbagai kasus dan putusan pengadilan yang relevan. Studi ini juga akan menelaah bagaimana penegakan hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti polisi dan jaksa, dalam menangani pelanggaran hak cipta.

Salah satu fokus dalam studi literatur ini adalah untuk memahami sejauh mana hukum pidana di Indonesia efektif dalam memberikan perlindungan terhadap hak cipta. Hal ini melibatkan analisis terhadap tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum, seperti masalah kesadaran hukum masyarakat, kapasitas dan kapabilitas aparat penegak hukum, serta kendala-kendala lain yang mungkin mempengaruhi efektivitas penegakan hukum.

Selain itu, studi ini juga akan menelaah bagaimana upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan berbagai lembaga terkait dalam meningkatkan perlindungan hak cipta. Ini termasuk program-program edukasi dan sosialisasi mengenai hak cipta, serta berbagai kebijakan dan regulasi yang bertujuan untuk memperkuat sistem perlindungan hak cipta di Indonesia.

Melalui studi literatur ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di Indonesia. Ini juga bisa

memberikan rekomendasi yang berguna bagi pembuat kebijakan dan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan perlindungan hak cipta dan mengatasi berbagai tantangan yang ada dalam penegakan hukum pidana di bidang ini.

PEMBAHASAN

Hukum Hak Cipta Di Indonesia

Hukum hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak cipta ini mencakup karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra (Rizkia & Ferdiansyah, 2022). Undang-Undang ini memberikan perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi dari pencipta. Hak moral meliputi hak untuk mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya, hak untuk mengumumkan atau tidak mengumumkan karyanya, dan hak untuk mempertahankan keaslian ciptaan serta integritas ciptaan dari distorsi, mutilasi, atau modifikasi yang merugikan kehormatan atau reputasi pencipta. Hak ekonomi mencakup hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya, seperti royalti dari penggunaan atau memperbanyak ciptaan tersebut (Susanti, 2017).

Hak cipta lahir secara otomatis ketika suatu karya diciptakan dan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa memerlukan pendaftaran. Namun, untuk memudahkan pembuktian kepemilikan hak cipta di kemudian hari, pencipta dapat mendaftarkan ciptaannya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pendaftaran ini juga dapat memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap pelanggaran hak cipta (Haqqi, 2018). Perlindungan hak cipta di Indonesia berlangsung selama hidup pencipta dan ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Untuk karya-karya yang diciptakan oleh badan hukum, perlindungan hak cipta berlangsung selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Ada pengecualian tertentu dalam hak cipta yang memungkinkan penggunaan ciptaan tanpa izin, seperti untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan informasi publik dengan tetap mencantumkan sumber (Marali & Nugroho Putri, 2022).

Pelaksanaan hak cipta di Indonesia juga mencakup upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta dapat berupa tindakan pembajakan, pemalsuan, atau penggunaan karya tanpa izin yang sah. Tindakan hukum dapat diambil melalui jalur perdata atau pidana. Dalam kasus pelanggaran hak cipta, pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan untuk mendapatkan ganti rugi, dan pelaku pelanggaran dapat dikenakan sanksi pidana seperti denda atau penjara. Selain itu, pemerintah Indonesia juga berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak cipta melalui berbagai program edukasi dan sosialisasi. Program-program ini bertujuan untuk mendorong penghargaan terhadap karya intelektual dan mengurangi tingkat pembajakan serta pelanggaran hak cipta di Indonesia.

Dengan demikian, hukum hak cipta di Indonesia berperan penting dalam melindungi hak-hak pencipta dan pemegang hak cipta, serta mendorong iklim kreativitas dan inovasi di berbagai bidang. Melalui perlindungan hak cipta yang efektif, diharapkan karya-karya kreatif dapat memberikan manfaat yang maksimal baik bagi pencipta maupun masyarakat luas.

Pelanggaran Hak Cipta

Pelanggaran hak cipta adalah tindakan yang merugikan pencipta atau pemegang hak cipta dengan berbagai cara. Bentuk pelanggaran ini sangat beragam dan setiap bentuk memiliki implikasi hukum serta dampak yang berbeda-beda. Menurut Rizkia & Ferdiansyah (2022) ada beberapa bentuk pelanggaran hak cipta yang umum terjadi antara lain penggandaan tanpa izin, distribusi ilegal, plagiarisme, dan pembajakan :

1. Penggandaan tanpa izin adalah salah satu bentuk pelanggaran hak cipta yang paling sering terjadi. Tindakan ini melibatkan reproduksi atau penyalinan karya cipta tanpa mendapatkan izin dari pemegang hak cipta. Misalnya, seseorang menggandakan buku, musik, atau film tanpa izin dan kemudian menggunakan salinan tersebut untuk kepentingan pribadi atau komersial. Penggandaan ini merugikan pencipta karena mengurangi potensi pendapatan yang seharusnya diperoleh dari penjualan atau lisensi

karya tersebut. Selain itu, penggandaan tanpa izin juga melanggar hak eksklusif pencipta untuk mengontrol bagaimana karyanya digunakan.

2. Distribusi ilegal adalah bentuk pelanggaran lain yang terkait erat dengan penggandaan tanpa izin. Distribusi ilegal terjadi ketika karya cipta yang telah digandakan tanpa izin kemudian disebarluaskan kepada publik tanpa persetujuan dari pemegang hak cipta. Distribusi ini bisa melalui berbagai saluran, seperti penjualan fisik di pasar gelap, atau melalui platform digital seperti situs web berbagi file ilegal. Distribusi ilegal sangat merugikan pencipta dan pemegang hak cipta karena mereka kehilangan kontrol atas distribusi karya mereka dan tidak mendapatkan kompensasi yang layak atas penggunaan karya tersebut.
3. Plagiarisme merupakan bentuk pelanggaran hak cipta yang melibatkan klaim atas karya orang lain sebagai karya sendiri. Ini bisa terjadi di berbagai bidang, seperti dalam akademik, sastra, seni, dan media. Plagiarisme tidak hanya merugikan pencipta asli dengan mengambil keuntungan dari hasil kerja keras mereka, tetapi juga merusak integritas dan kredibilitas individu yang melakukan plagiarisme. Dalam konteks hukum hak cipta, plagiarisme adalah pelanggaran serius yang dapat menyebabkan tuntutan hukum dan kerugian finansial serta reputasi bagi pelaku.
4. Pembajakan adalah bentuk pelanggaran hak cipta yang sangat merugikan industri kreatif. Pembajakan melibatkan pembuatan dan penjualan salinan karya cipta tanpa izin. Ini sering terjadi pada produk-produk digital seperti musik, film, dan perangkat lunak. Pembajakan memiliki dampak negatif yang luas, termasuk hilangnya pendapatan bagi pencipta dan pemegang hak cipta, serta merugikan ekonomi secara keseluruhan. Pembajakan juga mengurangi insentif bagi pencipta untuk terus berkarya karena mereka tidak mendapatkan kompensasi yang adil atas karya mereka.

Secara keseluruhan, pelanggaran hak cipta dalam bentuk penggandaan tanpa izin, distribusi ilegal, plagiarisme, dan pembajakan menimbulkan kerugian besar bagi pencipta dan pemegang hak cipta. Perlindungan hak cipta yang kuat dan penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan untuk melindungi karya intelektual dan memastikan bahwa pencipta mendapatkan penghargaan yang layak atas kontribusi mereka. Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menghormati hak cipta dan dampak negatif dari pelanggaran hak cipta juga merupakan langkah penting untuk mengurangi praktik-praktik tersebut dan mendorong iklim kreatif yang sehat.

Pandangan Hukum Pidana pada Hak Cipta di Indonesia

Hukum pidana berperan penting dalam memberikan efek jera bagi pelanggar hak cipta. Efek jera ini esensial untuk menjaga keadilan dan melindungi hak-hak pencipta atau pemegang hak cipta. Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, pelanggaran hak cipta tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran sipil yang dapat diselesaikan melalui kompensasi finansial, tetapi juga sebagai tindakan kriminal yang merugikan kepentingan publik. Oleh karena itu, pelanggar hak cipta dapat dikenakan sanksi pidana sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta dipandang serius oleh pemerintah dan penegak hukum di Indonesia. Hukuman pidana penjara bertujuan untuk membatasi kebebasan pelaku sebagai bentuk hukuman atas tindakan yang merugikan pencipta dan masyarakat. Hukuman penjara juga bertujuan untuk memberikan peringatan kepada masyarakat bahwa pelanggaran hak cipta memiliki konsekuensi yang berat.

Pidana penjara bagi pelanggar hak cipta memiliki berbagai tingkatan, tergantung pada tingkat keseriusan pelanggaran yang dilakukan. Misalnya, pelanggaran yang melibatkan penggandaan atau distribusi karya cipta dalam skala besar dapat dikenakan hukuman penjara yang lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran dalam skala kecil. Ketentuan ini memberikan fleksibilitas bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan oleh pelanggaran tersebut (Suparto & Heryansyah, 2022). Selain pidana penjara, pelanggar hak cipta juga dapat dikenakan denda. Denda ini berfungsi sebagai hukuman finansial yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar. Jumlah denda yang dikenakan

dapat bervariasi tergantung pada tingkat pelanggaran dan kerugian yang dialami oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Denda yang besar dapat memberikan beban finansial yang signifikan kepada pelanggar, sehingga diharapkan mereka akan berpikir dua kali sebelum melakukan pelanggaran serupa di masa depan.

Penggunaan sanksi pidana dalam penegakan hak cipta juga berfungsi untuk mendukung industri kreatif di Indonesia. Dengan memberikan perlindungan yang kuat melalui hukum pidana, pemerintah menciptakan lingkungan yang kondusif bagi para pencipta untuk terus berkarya tanpa khawatir karya mereka akan disalahgunakan atau dicuri. Perlindungan ini penting untuk mendorong inovasi dan kreativitas yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kebudayaan nasional. Penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran hak cipta juga memerlukan kerjasama antara berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, pengadilan, dan masyarakat. Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menghormati hak cipta dan konsekuensi hukum dari pelanggaran hak cipta juga merupakan langkah penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hak cipta dan penegakan hukum yang efektif, diharapkan tingkat pelanggaran hak cipta di Indonesia dapat berkurang secara signifikan.

Secara keseluruhan, hukum pidana memainkan peran krusial dalam memberikan efek jera bagi pelanggar hak cipta di Indonesia. Melalui penerapan sanksi pidana seperti pidana penjara dan denda, pelanggaran hak cipta dapat ditekan, menciptakan perlindungan yang lebih baik bagi pencipta, dan mendukung perkembangan industri kreatif di negara ini.

KESIMPULAN

Hukum hak cipta di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan perlindungan terhadap hak moral dan ekonomi pencipta karya ilmiah, seni, dan sastra. Hak cipta lahir secara otomatis dan berlaku selama hidup pencipta ditambah 70 tahun, dengan pengecualian untuk penggunaan tanpa izin dalam konteks pendidikan dan informasi publik. Pelanggaran hak cipta, seperti penggandaan tanpa izin, distribusi ilegal, plagiarisme, dan pembajakan, dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara dan denda. Penegakan hukum ini bertujuan untuk melindungi hak pencipta, mencegah pelanggaran, dan mendukung industri kreatif di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Amin, Z. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Hak Cipta dalam Bidang Industri Kreatif di Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 47–64. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1161871>
- Haqqi, A. (2018). Hak Cipta Pada Penyebaran Informasi Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 1(1), 17–24. <https://doi.org/10.30631/baitululum.v2i1.27>
- Madjid, M. A. S. W. (2017). Reformulasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu menjadi Lembaga Independen Pemberantasan Tindak Pidana Pemilu. *NASPA Journal*, 17(3), 403.
- Marali, M., & Nugroho Putri, P. (2022). Tinjauan Yuridis Pelindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Atas Hak Cipta Karakter Game Among Us Di Indonesia. *Padjadjaran Law Review*, 9(2), 1–11. <https://doi.org/10.56895/plr.v9i2.660>
- Rizkia, N. D., & Ferdiansyah, H. (2022). Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. In *Widina Bhakti Persada* (Vol. 3, Issue 1). Bandung: Widina Bhakti Persada. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Shafira, S., Adnyani, S. K. N., & Yuliartini, R. P. N. (2022). Pengguna Aplikasi Sosial Media Instagram Story Dikaji. *E-Journal Komunikasi Yustisia*, 5(3), 270–278.
- Siregar, T. . G., & Silaban, R. (2020). *Hak-hak Korban dalam Penegakan Hukum Pidana*. Medan:CV. Manhaji.

- Suparto, S., & Heryansyah, D. (2022). Keadilan Pemilu Dalam Perkara Pidana Pemilu: Studi terhadap Putusan Pengadilan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(2), 347–370. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art6>
- Susanti, I. D. (2017). *Hak Cipta Kajian Filosofis dan Historis*. Malang : Setara Press.